
Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Riza Amina Harkaz Ritonga
rizaaminah77@gmail.com

H. Isran Idris
isranidris@unja.ac.id

Dwi Suryahartati
dwisurya@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 14 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

Abstract

The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each region. The position of adopted children in Islamic law is not the same as biological children. 2) Adoption of children under customary law has different legal consequences depending on the status of the adopted child. Adoption of a child in Islamic law has legal consequences but does not make him inherit from each other.

Keywords: Adopted Child; Customary law; Islamic law.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana

kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam; 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung. 2) Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.

Kata Kunci: Anak Angkat; Hukum Adat; Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap insan membutuhkan manusia lainnya buat melakukan interaksi hubungan sosial satu dengan yang lainnya termasuk hubungan menggunakan benda-benda. Untuk menjaga agar hubungan tadi berjalan baik, maka insan yang hidup pada kelompoknya menghasilkan hukum aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan dipatuhi oleh setiap orang yang berada dalam kelompok tersebut.

Selama hidupnya, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap keluarga atau orang lain yang berhubungan dengan hak atas harta bendanya. Dari awal kehidupan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, manusia merupakan subjek hukum. Setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak sebagai penerus keturunannya.

Pernikahan yakni hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam uraian pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam hal keluarga bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan. Pada kenyantaannya banyak pasangan suami-istri yang telah menikah tetapi tidak dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seorang anak tidak hanya sebagai penerus keturunan tetapi juga sebagai penerus harta peninggalan orang tuanya.

Kehadiran anak sangatlah didambakan dalam sebuah perkawinan. Kehadiran anak diharapkan “dapat meneruskan keturunan_ataupun meneruskan adat istiadat keluarga dari generasi ke generasi selanjutnya. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan dalam keadaan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.

Bagi keluarga yang belum dikaruniai keturunan dan berusaha untuk mendapatkan keturunan, mengangkat anak merupakan salah satu solusi yang dapat mereka lakukan. Permasalahan tidak memiliki keturunan tersebut dapat menjadi alasan timbulnya suatu perbuatan hukum seperti mengangkat seorang anak untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri.

Pada awalnya, tujuan dari pengangkatan anak adalah sebagai penerus keturunan apabila didalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah semata-mata untuk kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan “Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.¹

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan anak sebagai tindak lanjut dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Surat Edaran ini merupakan petunjuk dan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan mengenai pengangkatan anak.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 12 ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam Pasal 47 - Pasal 48 juga mengatur tentang Pencatatan Pengangkatan Anak Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak juga mengatur tata cara/ persyaratan pengangkatan anak dan ancaman pidana bagi yang mengangkat anak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam. Hukum yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu Hukum Adat yang berlaku untuk masyarakat Adat, Hukum Islam yang berlaku untuk orang yang beragama Islam dan Hukum Perdata Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berlaku untuk orang Tionghoa. Pengakuan keberadaan Hukum adat itu sendiri di Indonesia dituangkan dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen kedua.

Dikarenakan antara golongan satu dengan yang lainnya berlaku ketentuan hukum yang berbeda, demikian pula dengan hukum yang mengatur masalah waris. Pengaturan waris di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum, yaitu sistem waris menurut Hukum Adat, sistem waris menurut Hukum Islam dan sistem waris menurut Hukum Perdata Barat (BW), masing-masing sistem hukum waris tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda.

Pengangkatan anak dalam Hukum Adat bukanlah merupakan suatu lembaga yang asing, sebab telah dikenal luas di Indonesia. Semenjak jaman dahulu, pengangkatan anak telah dilakukan dengan tujuan serta motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup di wilayah tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pada sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral, serta adanya perbedaan dalam sistem perkawinan yang menimbulkan perbedaan dalam sistem pewarisan. Akibat dari perbedaan tersebut, pengangkatan anak dalam Hukum Adat juga menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang mana akibat dari pengangkatan anak tersebut ada yang masih mengakui hubungan dengan orang tua kandungnya dan adapula yang memutus hubungan dengan orang tua kandungnya. Dalam hukum adat, tidak dibedakan hak mewaris bagi anak laki-laki dan perempuan.

Ada tiga unsur pokok yang dibicarakan didalam hukum waris untuk terselenggaranya pewarisan, dalam hukum waris adat, tiga unsur pokok tersebut yaitu, adanya pewaris, adanya ahli waris dan harta waris. Rosnidar Sembiring menyebutkan dalam hukum waris adat “yang berhak sebagai ahli waris, anak kandung, orangtua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin.”²

Ahli waris dalam hukum Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis kebawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya; garis keatas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis kesamping, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, saudara, dan seterusnya, hingga pihak di luar *nasab* seperti tolan seperjanjian.³

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu, Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam

Kedudukan anak sangat penting dalam masyarakat maupun keluarga, karena anak merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus terhadap proses tumbuh kembangnya. Dengan adanya ikatan perkawinan, suami istri berkedudukan sebagai orang tua dari anak kandung maupun yang bukan anak kandung. Namun demikian, sebelum perkawinan biasanya suami istri

² Rosnidar Sembiring, “*Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*”, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016, Cet.1, Hlm.206.

³ Sayuti Thalib, “*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, Cet.3, Hlm.58.

telah memiliki anak bawaan, baik anak tiri, anak angkat, anak pungut maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Mengenai kedudukan anak, hukum adat dan hukum islam memiliki ketentuan sendiri yang mengatur terkait kedudukan anak.

Hukum Adat mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut agama, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak sah, baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari orang tuanya, mereka berhak atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama, dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang anak tidak sah hanya dapat menjadi waris dari ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dengan ayahnya ia belum tentu mendapat waris. Akan tetapi, ada pula anak tidak sah yang diperlakukan sama dengan anak sah yang merupakan ahli waris dari orang tuanya.

Hukum Adat juga mengenal beberapa anak daripada yang telah disebutkan diatas. Selain anak sah dan anak tidak sah, terdapat juga anak tiri dan anak angkat. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan. Terhadap ayah atau ibu kandungnya, ia merupakan ahli waris tetapi terhadap ayah atau ibu tirinya, ia bukan merupakan ahli waris. Anak angkat menurut Hilman Hadikusuma merupakan anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan.⁴ Dengan keanekaragaman hukum adat tersebut, hubungan hukum yang terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya pun juga menjadi beragam.

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat di beberapa daerah tidaklah sama, hal ini sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing daerah sehingga terdapat perbedaan pula dalam hal pewarisannya. Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang pengangkatan anak tersebut, pada umumnya pengangkatan anak terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan;
- 2) Tidak ada penerus keturunan;
- 3) Menurut adat perkawinan setempat;

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, "*Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*", Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 69.

- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan;
- 5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan;
- 6) Kebutuhan tenaga kerja.⁵

Pada masyarakat adat yang memberikan kedudukan anak yang diangkat dalam hukum adat sama dengan anak kandung, maka hal tersebut menempatkan anak angkat berstatus menjadi ahli waris. Dengan demikian, anak angkat berhak mendapat bagian dari harta waris orang tua angkatnya sebagaimana yang diberikan kepada anak kandungnya. Pada masyarakat yang tidak menempatkan status anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Kedudukan anak tersebut juga sangat bergantung pada proses pengangkatannya, pengangkatan anak akan sah apabila dilakukan dengan upacara adat dan disaksikan oleh kepala adat serta sanak saudara.

Dengan demikian, dengan tegas dikatakan bahwa anak angkat adalah ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan dengan orang tua kandungnya terputus. Hukum kewarisan islam tidak mengakui anak angkat dalam pengertian adopsi menurut hukum barat, yang mengatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung sehingga dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya maupun keluarga orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dengan nasab keturunan, dengan kata lain pengangkatan anak tidak menimbulkan hak waris/ wali-mewali dan lain-lain.⁶

Pasal 171 KHI huruf h menyebutkan bahwa anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan antara si anak dengan orang tua kandungnya dan tidak pula menyebabkan perubahan pada nasab. Dengan kata lain anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan merupakan keturunan atau kerabat dari orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari perkawinan sah orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat hanya dapat

⁵ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat*", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 79.

⁶ Mohammad Alvian Adi Nugroho, "*Kewarisan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah*", Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019, Hlm. 3.

terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya. Adapun pengertian dari wasiat dan hibah adalah sebagai berikut :

1) Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang hendak dilakukannya terhadap hartanya setelah ia meninggal. Biasanya wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, apabila pewaris dalam keadaan sakit parah atau hendak berpergian jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi, maka hal ini harus diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa.

Pada dasarnya, hukum adat tidak menentukan bahwa wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 931 KUHPerdara. Hal itu dapat saja dilakukan, tapi biasanya hanya berlaku menurut hukum adat setempat, yang mana hanya diucapkan dihadapan istri, anak-anak atau anggota keluarga terdekat lainnya. Bagi keluarga yang beragama islam, maka wasiat itu harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada kesediaan (*kabul*) dari si penerima.

2) Hibah

Hibah berasal dari Bahasa Arab yang artinya melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Secara umum, pengertian hibah adalah pemberian ketika si empunya harta masih hidup. Pasal 171 KHI mengartikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Jika ditinjau dari pengertiannya, hibah tidak memiliki hubungan atau keterikatan secara langsung dengan waris di dalam Islam. Mengapa demikian, sebab hibah merupakan *aqad* yang ditujukan untuk memberikan harta kepada orang lain saat masih hidup tanpa adanya imbalan, sedangkan waris sendiri ialah segala sesuatu tentang apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang ketika ia meninggal akan beralih kepada orang lain pada saat ia meninggal.

Apabila dikaitkan dengan teori *Receptie* yang menyebutkan bahwa hukum Islam hanya dapat diberlakukan apabila telah diterima oleh hukum Adat, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal pewarisan anak angkat sangat bergantung kepada hukum adat yang dianut oleh keluarga angkatnya. Apabila dikaitkan dengan teori *Receptio Contario*, maka pewarisan terhadap anak angkat berlaku konsep hukum

islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada Surah *An-Nisa (4)* ayat 7 yang terjemahannya "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." Terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yang terjemahannya:

"Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan Nasab dengan si mayit)" (RR. Bukhari-Muslim)"⁷

Sama halnya dengan teori *Receptio Contario*, teori *Receptio in Complexu* juga menyatakan bahwa, bagi pemeluk agama islam berlaku penuh hukum islam. Mengenai harta benda, terdapat beberapa perbedaan mengenai harta yang hendak dibagi ketika pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum adat dibutuhkan harta kekayaan duniawi, berupa harta benda materil maupun imateril. Harta benda ini berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan bersama suami istri dan anak-anak, kelompok, keluarga, kerabat ataupun komunitas. Menurut Dominikus Rato, harta keluarga harus dibedakan dengan harta pribadi, harta suku, kerabat dan komunal⁸. Sehingga harta dalam hukum adat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Harta yang dipunyai secara perorangan disebut hak milik pribadi;
- b. Harta yang dipunyai keluarga disebut sebagai harta bersama;
- c. Harta yang dipunyai kerabat disebut harta kerabat dengan hak kolektif;
- d. Harta yang dipunyai suku disebut harta pusaka dengan hak komunal.

Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata, harta perkawinan dibedakan menjadi dua⁹, yaitu:

- a. Harta asal atau bawaan yang dibawa dalam perkawinan;
- b. Barang milik bersama atau milik perkawinan.

Dalam hukum islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Buku I pasal 85-97. Pada dasarnya, harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu Harta Bawaan dan Harta Bersama. Pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa harta bawaan adalah merupakan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dan

⁷ Ridwan Jamal, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat", Jurnal Al-Syir'ah Vol.4 No. 2, 2006, Hlm. 5.

⁸ Siska Lis Sulistiani, "Hukum Adat Indonesia", Bandung, Sinar Grafika, 2021, Hlm. 113.

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia", Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 22.

berada dibawah penguasaan masing-masing. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dari hadiah atau warisan dan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Agama islam menjelaskan bahwa anak angkat bukan merupakan anak kandung. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat mengenai masalah waris hanya dapat terjadi melalui hibah atau wasiat atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya. KHI Pasal 209 menentukan bahwa :

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pembagian warisan terhadap anak angkat dapat dilihat dalam penetapan Mahkamah Agung Nomor : 0014/Pdt.P/2011/ PA.Jb, penetapan tersebut menyatakan bahwa anak angkat berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi "Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang secara nyata masih memegang teguh adat dan kebiasaan setempat. Pengangkatan anak secara adat ini dilakukan sesuai dengan tata cara pengangkatan anak yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan yang kemudian dapat dimohonkan penetapan pengadilan agar status anak angkat menjadi jelas secara hukum.

Pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan anak yang hendak diangkat. Pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum tertentu antara anak

angkat di satu pihak dengan orang tua kandung dilain pihak atau dengan orang tua angkat. Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing.¹⁰ Sepanjang perbuatan angkat anak telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya “anak”, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum Adat. Namun, bisa saja terhadap kerabat kedua orang tua yang mengangkat anak itu, anak angkat tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada orang tua angkatnya. Ia (anak angkat) hanya mendapat barang-barang yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Pengangkatan anak yang diperoleh dari lingkup keluarga sendiri mengakibatkan tidak terputusnya hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dalam hal kekeluargaan dan harta kekayaan, sedangkan pengangkatan anak yang diperoleh dari luar lingkup keluarga sendiri mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga si anak dengan orang tua kandungnya termasuk hubungan dalam hal harta kekayaan atau hak mewaris.

Dalam kajian Hukum Islam ditemui dua pengertian pengangkatan anak, yang pertama mengadopsi anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Yang kedua, mengadopsi anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Tapi pada kenyataannya, pengertian yang pertama adalah yang paling sesuai dengan hukum islam apabila dilihat dari sifatnya.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar atau menderita dalam tumbuh kembangnya, tidak menasabkan ia dengan orangtua angkatnya, serta tidak menjadikan ia sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat sama sekali tidak memiliki hak waris seperti anak kandung sehingga akibat hukum dari pengangkatan anak itu tidak menjadikan ia saling waris mewarisi. Menurut hukum islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

¹⁰ Ellyne Dwi Poepasari, “*Pemahaman seputar hukum waris adat di ndonesia*”, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 69.

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya;
- b. Anak angkat tidak bekedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat, tetapi akan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya;
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹¹

Dalam Hukum Islam, sangat dianjurkan memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain, akan tetapi pengangkatan anak orang lain tidak menjadikan status anak tersebut sama dengan anak kandung. Dalam surah *Al- ahzab* ayat 4 dan 5¹², secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
- b. Anak angkatmu bukan merupakan anak kandungmu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam tidak mengakui adanya anak angkat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Anak angkat yang tidak dapat mewaris orang tua angkatnya akan diberikan harta warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung, dengan kata lain anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan merupakan keturunan atau kerabat dari orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari perkawinan sah orang tua angkatnya. Sehingga dalam hal pewarisan anak angkat hanya berhak mewaris dari orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah sedangkan dengan

¹¹ Sasmiar, "*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*", Jurnal Ilmu Hukum, hal.6-7

¹² Aulia Muthiah, "*Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*", Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017, Cet.1, Hal.176

orang tua angkatnya hanya dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian secara sukarela dari para ahli waris lainnya.

2. Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil, apabila pengangkatan anak yang diperoleh dari lingkup keluarga sendiri mengakibatkan tidak terputusnya hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dalam hal kekeluargaan dan harta kekayaan, sedangkan pengangkatan anak yang diperoleh dari luar lingkup keluarga sendiri mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga si anak dengan orang tua kandungnya termasuk hubungan dalam hal harta kekayaan atau hak mewaris. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Cet.8. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Aulia Muthiah, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Cet.1. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Mandar Maju, Bandung, 2019.

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Cet.1. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Cet.1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.19. Intermedia, Jakarta, 1984.

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Indonesia*". Sinar Grafika, Bandung, 2021.

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet.3. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet.3. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

B. Jurnal

Mohammad Alvian Adi Nugroho, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019.

Ridwan Jamal, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. Jurnal Al-Syir'ah Vol.4 No. 2, 2006.

Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 5, No. 1, Juli 2018.

Sasmiar. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum.

C. Skripsi

Risko El Windo Al Jufri, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi*. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Fitria. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku Melayu Jambi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2010.

Roberto Verhoeven, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat Jawa Dalam Kaitannya Dengan Ada Atau Tidaknya Penetapan Pengangkatan Anak Dari Pengadilan*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2005.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam.